

# PENAWARAN PERANGKAT KERAS (HARDWARE) SISTEM KETEPATAN IDENTIFIKASI PASIEN DI RUMAH SAKIT

## A. PENDAHULUAN

---

**Good Clinical Governance** (GCG) merupakan suatu etika internasional health service yang dijalankan oleh suatu Rumah Sakit publik ataupun non-publik. Salah satu prinsip utama dari GCG adalah Keselamatan Pasien (*Patient Safety*). Dalam industri rumah sakit di Indonesia, prinsip utama GCG tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 29 (1) point b dan g pasal 36 dan pasal 40 yang menyebutkan pernyataan sebagai berikut.

### Pasal 29

(1).Setiap Rumah Sakit mempunyai **kewajiban** :

- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, **bermutu**, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RS;
- g.membuat, melaksanakan**, dan menjaga **standar mutu** pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

### Pasal 36

Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik

Sedangkan dalam penjelasan pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

- a. **Tata Kelola Rumah Sakit** (*Good Corporate Governance*) yang baik adalah penerapan **fungsi-fungsi manajemen** rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.
- b. **Tata Kelola Klinis** (*Good Clinical Governance* ) yang baik adalah penerapan **fungsi manajemen** klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.

### Pasal 40

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali .

Disamping itu tujuan akreditasi menurut Permenkes nomor 012 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Akreditasi bertujuan untuk

- a. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
- b. Meningkatkan **keselamatan pasien rumah sakit**;
- c. Meningkatkan **perlindungan bagi pasien**, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi; dan
- d. Mendukung pemerintah dibidang kesehatan.

Minimal sebuah Rumah Sakit dapat lulus **Tingkat Dasar** dengan **nilai diatas 80** untuk kelompok **mayor** dan **nilai diatas 20** untuk kelompok **minor**, adapun komponen mayornya terdiri dari :

1. **Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SKP)**;
2. **Hak Pasien dan Keluarga (HPK)** ;
3. **Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)** ;
4. **Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)** .

Dengan demikian untuk dapat lulus tingkat dasar maka yang pertama harus lulus Sasaran Keselamatan Pasien rumah sakit (SKP) yang berisi enam sasaran dan salah satu sasarannya adalah **Ketepatan Identifikasi Pasien**.


## B. LATAR BELAKANG

Kekeliruan mengidentifikasi pasien terjadi hampir di semua aspek dimulai dari awal pasien masuk rumah sakit yaitu pendaftaran identitas nama dan status sosial pasien, diagnosis, pengobatan dan tindakan. Seperti pasien dalam keadaan masih dibius, mengalami disorientasi atau belum sepenuhnya sadar; mungkin pindah tempat tidur, pindah kamar, atau pindah lokasi di dalam rumah sakit; mungkin juga pasien memiliki cacat indra atau rentan terhadap situasi berbeda yang dapat menimbulkan kekeliruan pengidentifikasian.

Untuk memperbaiki proses identifikasi, dikembangkanlah bersama suatu kebijakan dan/atau prosedur, khususnya, proses untuk mengidentifikasi pasien *di saat pertama kali masuk rumah sakit atau mendaftarkan diri untuk berobat, pemberian obat, darah atau produk darah; pengambilan darah dan spesimen lainnya untuk uji klinis, atau penyediaan segala perawatan atau prosedur lain.*

Kebijakan dan/atau prosedur itu memerlukan setidaknya dua cara untuk mengidentifikasi pasien, seperti nama pasien, nomor identifikasi, tanggal lahir, gelang berkode batang atau cara lain. Nomor kamar pasien atau lokasi tidak dapat digunakan untuk identifikasi.

Untuk Membangun Ketepatan identifikasi pasien diperlukan suatu Sistem Software yang sudah menyatu dengan Billing System (SIMRS), sedang System Hardware yang perlu dibangun, adapun sistem hardware tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Alur Ketepatan Identifikasi

## C. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum Ketepatan Identifikasi Pasien yaitu

1. UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. PERMENKES RI NOMOR 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien RS ;
4. Permenkes RI No 012 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

#### D. TUJUAN

---

Mengingat bahwa proses ketepatan identifikasi pasien merupakan salah satu untuk keberhasilan lulus dasar akreditasi, dan terlaksananya *system patient safety* di Rumah sakit, maka tujuan dari ketepatan identifikasi pasien adalah :

1. Ketepatan Identifikasi Pasien
2. Menghindari kesalahan baca
3. Menghindari kesalahan obat
4. Menghindari kesalahan cara minum obat
5. Menghindari kesalahan pengambilan dan pemberian darah
6. Menghindari kesalahan tindakan

#### E. METODE

---

<b>Pelaksana</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keuntungan</b>
Admision	: Setiap pasien baru mengisi Formulir Pasien Baru	Kepastian dan ketepatan nama
	: Pembuatan dan Penyerahan ID CARD	Mudah ditelusuri ketika pasien tidak membawa ID CARD
	: Cetak LABEL ID bila pasien MRS	Nama dan Tulisan Seragam Perawat tidak perlu menulis nama pasien, CUKUP menempelkan di catatan Medis yang tersedia
	: Cetak GELANG ID bila pasien MRS	Nama dan Tulisan Seragam Perawat tidak perlu menulis nama pasien, CUKUP MEMASANG GELANG ID pada lengan pasien
Laboratorium	: Mencetak LABEL LAB	Petugas tidak perlu ngetik nama, karena SIMRS sudah LAN
Radiologi	: Mencetak LABEL RAD	Petugas tidak perlu ngetik nama, karena SIMRS sudah LAN
Apotik	: Mencetak LABEL OBAT	Petugas tidak perlu ngetik nama, karena SIMRS sudah LAN NAMA OBAT SUDAH TERSEDIA SESUAI KODE OBAT

## F. SATUAN DAN HARGA

---

Nama Produk	Satuan		Harga @	Harga	MIN QTY	
Formulir Pasien Baru	100	lbr/buku	100	10.000	50	buku
ID CARD	100	pcs/Pack	3.000	300.000	50	PACK
LABEL ID : 50x20mm	5000	pcs/Roll	45	225.000	10	ROLL
LABEL OBAT: 80x30mm	2000	pcs/Roll	100	200.000	10	ROLL
GELANG ID DEWASA	200	pcs/Roll	3.250	650.000	10	ROLL
GELANG ID BAYI	200	pcs/Roll	3.850	770.000	10	ROLL
RIBBON	300	m/Roll		225.000	10	ROLL

Harga untuk Supplies belum termasuk pajak  
MIN QTY= JUMLAH MINIMAL PEMESANAN

Nama Produk	Satuan		Harga
Printer ID CARD	1	unit	15.000.000
Printer LABEL ID	1	unit	4.500.000
Printer LABEL OBAT	1	unit	4.500.000
Printer GELANG ID DWS	1	unit	7.750.000
Printer GELANG ID BAYI	1	unit	7.750.000

Harga untuk PRINTER sudah termasuk pajak

## G. GARANSI

---

Garansi kami berikan 24 jam/sehari 7 hari seminggu selama 1 tahun, dengan demikian operasional pelayanan tidak terganggu.

## H. PENUTUP

---


Demikian usulan Penawaran Kami, dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih, serta bilamana membutuhkan kejelasan lebih lanjut dapat menghubungi konsultan kami di Nomor HP : 0819-541-1991 dan 0821-5323-3077.

Hormat kami

**PANCA MURNIATI**

# **PENAWARAN**

## **PERANGKAT KERAS (HARDWARE) SISTEM KETEPATAN IDENTIFIKASI PASIEN BERBASIS SIMRS**



**MAJULAH BERSAMA KAMI  
MITRA AKREDITASI RS**

**CV. KEMBAR REJEKI  
JL. SOEKARNO HATTA KM 1 NO 22  
BALIKPAPAN**

**2013**